WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS KELURAHAN PADANG PASIR
KECAMATAN PADANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS KELURAHAN PADANG PASIR KECAMATAN PADANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Padang.


5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.

7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.


13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

BAB II
BATAS KELURAHAN PADANG PASIR
Pasal 2

(1) Batas wilayah Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat adalah sebagai berikut:
   a. utara : Kelurahan Ujong Gurun;
   b. timur : Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur;
   c. selatan : Kelurahan Kampung Jao dan Kelurahan Olo; dan
   d. barat : Kelurahan Purus.

(2) Batas-batas wilayah Kelurahan Padang Pasir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTMI batas Kelurahan sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Ujong Gurun dimulai dari titik PBU 07 dengan koordinat X 650709 Y 9896660 As Simpang Jl Veteran Jl Ujong Gurun Jl Purus V ke PBU 10 dengan koordinat X 651129 Y 9896682 As Simp Jl Ujong Gurun- Jl Tepi Bandar Purus ke PBU 11 dengan koordinat X 651058 Y 9896419 As Simp Jl Tepi Bandar Purus- Jl Padang Pasir XI ke PBU 12 dengan koordinat X 651469 Y 9896450 As Simp Jl Padang Pasir XI- Jl Sudirman;
   b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Jati Baru Kecamatan Kecamatan Padang Timur dimulai dari PBU 12 dengan koordinat X 651469 Y 9896450 As Simp Jl Padang Pasir XI- Jl Sudirman ke PBU 13 dengan koordinat X 651537 Y 9895773 As Simp Jl A Yani-Jl Sudirman;
   c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Kampung Jao dan Kelurahan Olo dimulai dari PBU13 dengan koordinat X 651537 Y 9895773 As Simp Jl A Yani-Jl Sudirman ke PBU 14 dengan koordinat X 650880 Y 9895733 As Simp Jl A Yani - Jl Bandar Damar ke PBU 08 dengan koordinat X 650712 Y 9895723 As Simp Veteran-A Yani- Olo Ladang; dan
   d. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Purus dari PBU 08 dengan koordinat X 650712 Y 9895723 As Simp Veteran-A Yani- Olo Ladang ke TK 06 dengan koordinat X 650710 Y 9896100 As Simpang Jl Purus II-Jl Veteran ke PBU 07 dengan koordinat X 650709 Y 9896660 As Simpang Jl Veteran Jl Ujong Gurun Jl Purus V.

(3) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
(4) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Padang Pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,

[Signature]

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

[Signature]

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 91